



WALI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan standarisasi dan informasi dalam proses pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko kepada pelaku usaha dan masyarakat di Kota Padang maka perlu dilaksanakan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pengawasan perizinan sesuai dengan standarisasi dan informasi pengawasan perlu diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 90);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
15. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Padang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Padang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah organisasi perangkat daerah sebagai unsur pembantu Wali Kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha.
8. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan menggunakan modal dalam negeri.
9. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
10. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
14. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.

15. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.
16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara *online single submission* untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
18. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
19. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
20. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
21. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
23. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
24. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat

BAP adalah hasil inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.

25. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha untuk sementara waktu.
26. Pembatalan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dibatalkannya Sertifikat Standar atau Izin yang belum memenuhi persyaratan.
27. Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan permohonan Pelaku Usaha, putusan pengadilan, dan sanksi.
29. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal.
31. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam menyelenggarakan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah mewujudkan standardisasi dan informasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam menyelenggarakan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 4

- (1) Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan:
 - a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
 - b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
 - c. hak pelayanan; dan
 - d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
 - c. Pencabutan Perizinan Berusaha; atau
 - d. Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha yang melakukan:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; atau
 - c. pelanggaran berat.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dikenakan secara berjenjang.
- (5) Pengenaan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Setiap Pelaku Usaha berkewajiban:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. menyampaikan LKPM;
 - d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
 - e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
 - g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
 - c. Pencabutan Perizinan Berusaha; atau
 - d. Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha yang melakukan:
- a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; atau
 - c. pelanggaran berat.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dikenakan secara berjenjang.
- (5) Pengenaan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab:
 - a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
 - c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
 - e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
 - c. Pencabutan Perizinan Berusaha; atau
 - d. Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha yang melakukan:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; atau
 - c. pelanggaran berat.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dikenakan secara berjenjang.
- (5) Pengenaan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar OPD Pemerintah Daerah, melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Subsistem Pengawasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Pengawasan:
 - a. standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - b. perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan.
- (2) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
 - b. perangkat kerja Pengawasan;
 - c. laporan berkala dari Pelaku Usaha;
 - d. pembinaan dan sanksi;
 - e. Penilaian
 - f. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan

- g. tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha atau putusan pengadilan.

Paragraf 2

Perencanaan Inspeksi Lapangan Tahunan

Pasal 9

- (1) Inspeksi lapangan rutin dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan inspeksi berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengaturan frekuensi inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak:
 - a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah dilaksanakan sekali dalam setahun untuk setiap lokasi usaha; dan
 - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (3) Dinas menyusun kompilasi berdasarkan daftar Pelaku Usaha yang disediakan oleh OSS.
- (4) Berdasarkan kompilasi sebagaimana pada ayat (3) Dinas menyusun rencana inspeksi lapangan tahunan ke dalam *database* Pengawasan di Sistem OSS yang memuat:
 - a. nama Pelaku Usaha;
 - b. lokasi proyek (kabupaten/kota);
 - c. realisasi Penanaman Modal; dan
 - d. pemanfaatan fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal.
- (5) Inspeksi lapangan sebagaimana diatur pada ayat (1) diutamakan terhadap kegiatan usaha yang menjadi prioritas nasional.
- (6) Rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun pada setiap minggu keempat bulan November.
- (7) Rencana inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPMPSTSP kabupaten/kota dan dinotifikasi kepada Pemerintah Daerah.

- (8) Berdasarkan rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pemerintah Daerah menyesuaikan lokasi dan Pelaku Usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan melalui Sistem OSS paling lambat minggu kedua bulan Desember.
- (9) Dalam hal Pelaku Usaha dan lokasi yang akan dilakukan inspeksi lapangan belum tercantum pada rencana inspeksi lapangan tahunan, Pemerintah Daerah dapat menambahkan Pelaku Usaha dan lokasi yang akan diawasi ke dalam rencana inspeksi lapangan melalui Sistem OSS paling lambat minggu kedua bulan Desember.
- (10) Dinas dapat mengusulkan daftar Pelaku Usaha yang berada di lokasinya pada rencana inspeksi lapangan tahunan melalui Sistem OSS.
- (11) Berdasarkan tambahan daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (11), serta usulan daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Dinas memperbarui rencana inspeksi lapangan tahunan pada *database* Pengawasan pada Sistem OSS paling lambat minggu keempat bulan Desember.
- (12) Dalam hal inspeksi lapangan tidak dilaksanakan sesuai rencana inspeksi lapangan, Pemerintah Daerah kota memberikan informasi kepada koordinator sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS.
- (13) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, Pemerintah Daerah berpedoman pada rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (13).

Paragraf 3

Perangkat Kerja Pengawasan

Pasal 10

- (1) Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
 - b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
 - c. surat pemberitahuan kunjungan;

- d. daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban;
 - e. BAP; dan
 - f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
- (2) Perangkat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Laporan Berkala Pelaku Usaha

Pasal 11

Laporan berkala dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Laporan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Sistem OSS; dan
- b. laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk LKPM yang disampaikan kepada Dinas.

Paragraf 5

Pembinaan dan Sanksi

Pasal 12

- (1) Dalam hal hasil Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa:
- a. pembinaan;
 - b. perbaikan; dan/atau
 - c. penerapan sanksi, yang diinput ke dalam Sistem OSS.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengutamakan pembinaan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan fasilitasi penyelesaian Pemerintah Daerah atas permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha.
- (4) Atas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang diberikan.
- (5) Dalam hal perbaikan tidak dilakukan, Pemerintah Daerah yang berwenang dapat menindaklanjuti dengan penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha diberikan sanksi, Pemerintah Daerah mencatatkan informasi pemberian sanksi ke dalam Sistem OSS.

Paragraf 6

Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Pasal 13

- (1) Hasil inspeksi lapangan dan hasil pemantauan laporan Pelaku Usaha paling sedikit memuat penilaian atas aspek:
 - a. kepatuhan teknis yang diperoleh dari indikator pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha; dan
 - b. kepatuhan administratif, yang diperoleh dari indikator pemenuhan rasio realisasi Penanaman Modal, pemenuhan penyampaian laporan berkala, penyerapan tenaga kerja Indonesia, kewajiban kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pemanfaatan fasilitas dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi.
- (2) Penilaian kepatuhan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pemenuhan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria kementerian/lembaga.
- (3) Penilaian kepatuhan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas.

- (4) Hasil penilaian kepatuhan teknis dan kepatuhan administratif diinput dan diolah pada subsistem Pengawasan pada Sistem OSS untuk menentukan nilai kepatuhan Pelaku Usaha dan mengevaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (5) Nilai kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. baik sekali;
 - b. baik; dan
 - c. kurang baik.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha patuh dengan kategori baik sekali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a:
 - a. inspeksi lapangan untuk Risiko rendah dan menengah rendah, dapat tidak dilakukan; dan
 - b. inspeksi lapangan untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (7) Dalam hal hasil inspeksi lapangan untuk Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi telah dilakukan selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan Pelaku Usaha belum dinilai patuh atau mendapatkan nilai kepatuhan baik/kurang baik, maka Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan mengevaluasi Perizinan Berusaha atas kegiatan usaha tersebut.
- (8) Terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pemerintah Daerah dapat mengusulkan melalui sistem OSS untuk mengeluarkannya dari daftar rencana inspeksi lapangan tahunan berikutnya.
- (9) Dalam hal Pelaku Usaha mikro dan Pelaku Usaha kecil yang memiliki kepatuhan terhadap standar dan kewajiban, tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan.

Paragraf 7

Pelaksanaan Pengaduan

Pasal 14

- (1) Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat melakukan pengaduan dalam hal:

- a. pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan standar kegiatan usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. penyalahgunaan penggunaan Sistem OSS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring menggunakan Hak Akses Sistem OSS disertai dengan bukti/dokumen pendukung.
 - (3) Dinas melakukan verifikasi lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan notifikasi melalui Sistem OSS atas tindak lanjut hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a kepada:
 - a. Pelaku Usaha; dan
 - b. pelapor.
 - (5) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a membuktikan adanya pelanggaran, dapat ditindaklanjuti berupa pembinaan atau pemberian sanksi oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
 - (6) Dalam hal sanksi atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d telah dipenuhi, Pemerintah Daerah dapat mengajukan kembali permohonan pembukaan blokir Hak Akses kepada Lembaga OSS.
 - (7) Permohonan pembukaan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.

Bagian Ketiga

Tindakan Administratif atas Dasar Permohonan Pelaku Usaha atau Putusan Pengadilan

Pasal 15

- (1) Dinas dapat melakukan tindakan administratif berdasarkan:

- a. permohonan Pelaku Usaha; atau
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan/atau diproses secara daring melalui Sistem OSS.
 - (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 - (4) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Kewenangan Pengawasan Penanaman Modal

Pasal 16

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Penanaman Modal dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan.

Pasal 17

- (1) Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengawasan rutin; dan
 - b. Pengawasan insidental.

- (4) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dengan tingkat Risiko kegiatan usaha yang berbeda di 1 (satu) titik lokasi yang sama, Pengawasan dilakukan untuk setiap tingkat Risiko.

Bagian Kedua Pengawasan Rutin

Pasal 18

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. inspeksi lapangan.
- (2) Pengawasan rutin melalui Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Dinas yang memuat perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja, pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pemantauan terhadap laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. LKPM yang mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan, dan badan usaha;
 - b. laporan kegiatan Pelaku Usaha kantor perwakilan;

- c. laporan kegiatan Pelaku Usaha badan usaha luar negeri; atau
 - d. laporan realisasi impor yang disampaikan oleh Pelaku Usaha badan usaha.
- (5) Pemantauan dan verifikasi atas laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dinas.
- (6) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha melalui:
- a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha, pemberian penjelasan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis mengenai ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau
 - b. pemeriksaan administratif dan/atau fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.
- (7) Dalam hal inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, inspeksi lapangan dilakukan secara virtual.
- (8) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Pelaku Usaha mikro dan Pelaku Usaha kecil dilakukan melalui pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.
- (9) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Dinas secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah terkait sesuai kewenangannya.

Bagian Ketiga
Pengawasan Insidental

Pasal 19

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:
 - a. adanya pengaduan masyarakat;
 - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
 - c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi dengan pelaksanaan kegiatan usaha, melalui:
 - a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha, pemberian penjelasan dan/atau konsultasi; dan/atau
 - b. pemeriksaan administratif dan fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.

- (4) Dalam hal inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, Pengawasan insidental dapat dilakukan secara virtual.
- (5) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya.

Bagian Keempat Pemantauan Laporan

Pasal 20

- (1) Kegiatan Pemantauan atas laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Dinas sesuai kewenangannya sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi terhadap laporan berkala.

Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a, untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi.
- (2) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Inspeksi Lapangan

Pasal 22

- (1) Kegiatan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas sesuai kewenangannya secara terintegrasi dan terkoordinasi.
- (2) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

- (3) Dalam hal berdasarkan inspeksi lapangan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada Dinas yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (4) Dinas melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal melaksanakan implementasi penghentian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas dapat bekerjasama dengan aparaturnya penegak hukum.
- (6) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi sesuai dengan rencana jadwal tahunan yang tercantum pada subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.

Bagian Keenam

Pemantauan terhadap Pelaksana Inspeksi Lapangan

Pasal 23

- (1) Pelaksana inspeksi lapangan melaksanakan kegiatan inspeksi lapangan berdasarkan kewenangannya.
- (2) Dalam menjalankan inspeksi lapangan, pejabat pelaksana inspeksi lapangan wajib:
 - a. memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - b. merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan kepada pihak yang tidak berkepentingan; dan/atau
 - c. tidak menyalahgunakan kewenangannya.
- (3) Dalam hal pejabat pelaksana inspeksi lapangan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenai tindakan administratif berupa:
 - a. peringatan secara tertulis; dan/atau

- b. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh kepala Dinas terhadap pejabat pelaksana inspeksi lapangan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 11 Juni 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang

pada tanggal 11 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 43